

**KEPUTUSAN**  
**IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA IV**  
**Tentang**  
**MASALAH-MASALAH FIKIH KONTEMPORER (MASAIL**  
**FIQHIYAH MU'ASHIRAH)**

[(I) TALAK DI LUAR PENGADILAN; (II) PENYITAAN ASET PELAKU TINDAK  
PIDANA KORUPSI; (III) TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG; (IV)  
HUKUMAN BAGI PRODUSEN, BANDAR, PENGEDAR, DAN  
PENYALAHGUNA NARKOBA; (V) NIKOTIN SEBAGAI BAHAN AKTIF  
PRODUK KONSUMTIF UNTUK KEPENTINGAN PENGOBATAN; (VI)  
KEWAJIBAN BERTRANSAKSI SECARA SYARI'AH]

*Bismillahirrahmanirrahim*

Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IV Tanggal 9 - 12 Sya'ban  
1433 H/ 29 Juni - 2 Juli 2012 M setelah :

- Menimbang :**
1. Bahwa seiring dengan dinamika sosial kemasyarakatan, banyak masalah kontemporer yang terkait dengan masalah fikih, baik yang terkait dengan masalah ibadah, muamalah, maupun perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang muncul di tengah masyarakat;
  2. bahwa terhadap masalah tersebut banyak pertanyaan masyarakat dan membutuhkan jawaban hukum Islam dari para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim;
  3. bahwa terhadap masalah tersebut diperlukan jawaban hukum berupa keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa untuk dijadikan pedoman.
- Mengingat:**
1. Dalil-dalil yang menjadi landasan dalam penetapan hukum yang terkait dengan masalah sebagaimana terlampir dalam

keputusan, baik dari al-Quran, Hadis, ijma', qiyas, dan dalil-dalil lain yang mu'tabar;

2. Berbagai pertimbangan akademik dan timbangan *maslahah- mafsadah* yang disampaikan sebagaimana terlampir dalam keputusan.

**Memperhatikan:**

1. Pidato Wakil Presiden RI dalam acara Pembukaan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;
2. Pidato Iftitah Ketua Umum MUI dalam acara Pembukaan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;
3. Paparan Menteri Agama RI dan Ketua IPHI dalam Sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia mengenai problematika penyelenggaraan ibadah haji;
4. Paparan materi dari Ketua PPATK, Penasehat KPK, Dirjen Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM serta Ahli Hukum Dr. Yenti Garnasih, SH, MH dalam Sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang dan Perampasan Aset Koruptor;
5. Paparan materi Menteri BUMN, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), dan Ahli Hukum Fajrul Falah dalam Sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia mengenai Prinsip-Prinsip Pemerintahan Yang Baik: Mengurai Problem Ketatanegaraan serta Relasi Ideal Antara Negara dan Rakyat Terkait Pengelolaan Kekayaan Negara;

6. Paparan Prof. Dr. Din Syamsudin dan Abdul Hakim Garuda Nusantara dalam Sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia mengenai Implementasi HAM dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara: Perspektif Indonesia;
7. Paparan materi Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri dan Wakil Ketua Komisi II DPR-RI mengenai dalam Sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia Menimbang Masalah - Mafsadah Pemilukada Gubernur dan Bupati/Walokota secara Langsung;
8. Penjelasan Ketua Tim Materi Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IV;
9. Pendapat dan masukan yang berkembang pada sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;
10. Pendapat-pendapat yang berkembang pada sidang-sidang Komisi Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia.

### MEMUTUSKAN

#### Menetapkan :

1. Hasil sidang komisi B-1 tentang masalah-masalah fikih kontemporer (*masail fiqhiyyah mu'ashirah*) yang meliputi; (i) talak di luar pengadilan; (ii) penyitaan aset pelaku tindak pidana korupsi; (iii) tindak pidana pencucian uang; (iv) hukuman bagi produsen, bandar, pengedar, dan penyalahguna narkoba; (v) nikotin sebagai bahan aktif produk konsumtif untuk kepentingan pengobatan; (vi) kewajiban bertransaksi secara syari'ah, yang keputusan utuhnya sebagaimana terlampir.

2. Menjadikan hasil-hasil Ijtima yang terlampir dalam Keputusan ini sebagai pedoman, baik dalam kebijakan regulasi maupun dalam pelaksanaan keseharian.
3. Menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan hasil Ijtima ini kepada masyarakat untuk dijadikan pedoman.
4. Keputusan ini berlaku pada saat ditetapkan, dan jika di kemudian hari membutuhkan penyempurnaan, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

Pesantren Cipasung

Tasikmalaya

Pada Tanggal : 11

Sya'ban 1413 H

1 J u l i

2012 M

PIMPINAN SIDANG PLENO VI

IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA IV TAHUN 2012

KETUA

SEKRETARIS

**KH. DR. MA'RUF AMIN**

**DR.HM.ASRORUN NI'AM**

**SHOLEH, MA**

**HASIL IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA**  
**IV**  
**TENTANG**  
**NIKOTIN SEBAGAI BAHAN AKTIF PRODUK**  
**KONSUMTIF UNTUK KEPENTINGAN PENGOBATAN**

**A. DESKRIPSI MASALAH**

Nikotin adalah zat penenang yang menimbulkan efek adiktif (seseorang menjadi kecanduan), seperti halnya heroin dan kokain, sehingga akan menyebabkan ketergantungan yang mirip dengan ketergantungan akan obat-obatan narkotika karena nikotin mampu merubah beberapa fungsi otak. Nikotin yang dimasukkan ke dalam rokok maupun sebagai bahan (pembuat) permen berfungsi sama yang berdampak membahayakan kesehatan manusia.

Para ahli kesehatan sepakat bahwa nikotin - yang secara umum terdapat dalam rokok - adalah zat adiktif yang membahayakan kesehatan tubuh manusia, baik bagi si penghisap (perokok aktif) maupun yang mencium bau karena mengendus asap rokok tersebut (perokok pasif).

Dewasa ini, kesadaran akan bahaya nikotin semakin mendapat perhatian dunia. Larangan merokok dan kawasan bebas rokok mulai diterapkan oleh banyak Negara.

Namun, di sisi yang lain, sebagian kalangan mengantisipasi larangan merokok tersebut dengan membuat rekayasa melalui cara lain, yaitu menjadikan nikotin ke dalam permen sebagai pengganti rokok. Dengan memakan atau menghisap permen tersebut rasanya akan sama seperti menghisap rokok.

## **B. KETENTUAN UMUM**

Nikotin adalah Suatu senyawa alkaloid yang terdapat dalam tanaman tembakau, berbentuk cairan tidak berwarna, dan merupakan basa yang mudah menguap.

## **C. KETENTUAN HUKUM**

1. Pada dasarnya, hukum mengkonsumsi nikotin adalah haram, karena membahayakan kesehatan.
2. Penggunaan nikotin sebagai bahan obat dan terapi penyembuhan berbagai penyakit, termasuk parkinson dan kecanduan rokok, dibolehkan sepanjang belum ditemukan terapi farmakologis yang lain, bersifat sementara, dan terbukti mendatangkan masalah.
3. Penggunaan nikotin sebagai sebagai bahan obat yang dibuat dalam bentuk permen, seperti yang biasa dikonsumsi masyarakat dan sangat dimungkinkan terjangkau oleh anak-anak hukumnya haram, untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan.

4. Mengonsumsi sesuatu berbahan aktif nikotin di luar kepentingan pengobatan hukumnya haram.

#### D. DASAR PENETAPAN

1. Firman Allah SWT dalam QS. Al-A'raf, ayat 157 :

يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ  
الْحَبَائِثَ (الأعراف)

*"Yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk".*

2. Firman Allah SWT dalam QS al-Baqarah, ayat 195:

وَلَا تُقْفُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (البقرة)

*"Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik".*

3. Hadist Nabi Muhammad SAW riwayat Malik, Hakim dan Baihaqi :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

*"Tidak boleh membahayakan orang lain dan membalas perbuatan dlarar dengan perbuatan dlarar".*

4. Kaidah Fiqih

الضَّرُّورَةُ تُقَدَّرُ بِقَدَرِهَا

*Dlarurat itu dibolehkan sesuai dengan kadarnya*

5. Kaidah Fiqih :

الضَّرُّ يُزَالُ

“Yang menimbulkan mudlarat harus dihilangkan/dihindarkan”.

6. Kaidah Fiqih :

الضَّرُّ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

“Kemudlaratan itu harus dihindarkan sebisa mungkin”.

## E. REKOMENDASI

1. Agar Pemerintah membuat aturan terkait produksi dan distribusi produk konsumtif berbahan aktif nikotin.
2. Agar para tenaga kesehatan (baik dokter maupun paramedis) memberikan edukasi kepada masyarakat akan bahaya mengkonsumsi nikotin.
3. Pemerintah dan para ahli diminta melakukan penelitian tentang manfaat nikotin untuk pengobatan serta bahayanya bagi kesehatan manusia.

Ditetapkan di  
: Cipasung  
Pada Tanggal  
: 11 Sya'ban 1413

H

1 J  
u l



i  
20  
12  
M

**PIMPINAN SIDANG KOMISI B-I  
IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA IV TAHUN  
2012**

**KETUA**

**SEKRETARIS**

**PROF.DR.HUZAIMAH T.YANGGO, MA  
DR.HM.ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA**

**PIMPINAN SIDANG PLENO VI  
IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA IV TAHUN  
2012**

**KETUA**

**SEKRETARIS**

**KH. DR. MA'RUF AMIN  
DR.HM.ASRORUN  
NI'AM SHOLEH, MA**

## TIM PERUMUS

1. Prof. Dr. Hj. Huzaimah T. Yanggo, MA (Ketua Merangkap Anggota)
2. Dr. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA (Sekretaris Merangkap Anggota)
3. KH. Hasyim Abbas (Anggota)
4. Dr.KH. Hamdan Rasyid, MA (Anggota)
5. Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin (Anggota)
6. Dr. HM. Ma'rifat Iman KH, MA (Anggota)
7. Dr. H. Ja'far Assegaf, MA (Anggota)
8. Dra. Hj. Lelita Dewi, SH, M.Hum (Anggota)
9. Ir. Muti Arintawati, M.Si (Anggota)
10. Kh. Kholidul Mufid (Anggota)
  
11. H. Asrori S. Karni, MH (Notulis)
12. Anas Dliyaul Muqsith,Lc (Asistensi)